

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP SISTEM ZONASI  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MENURUT  
PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nanda Maulandari**

**NIM. C05216041**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Maulandari  
NIM : C05216041  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara (*Siyāsah*)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh SiyasāSah Terhadap Sistem Zonasi  
Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Menurut  
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Nanda Maulandari  
C05216041

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Maulandari NIM. C05216041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing,




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SII. MII.  
NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Maulandari NIM. C05216041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I,**



**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH. MH.,**  
NIP. 196803292000032001

**Penguji II,**




**Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.**  
NIP. 195808121991031001

**Penguji III,**



**Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum**  
NIP. 195812301988021001

**Penguji IV,**



**Novi Sopwan, M.Si.**  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



**Drs. H. Masruhan, M.Ag.**  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Maulandari  
NIM : C05216041  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : nandamaulandari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2019**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 20 Maret 2020

  
Nanda Maulandari













orang tua peserta didik, harusnya sosialisasi dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Karena sistem zonasi yang kurang berjalan baik, banyak calon siswa yang tidak terakomodasi karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Akan tetapi di sisi lain ada sekolah yang kekurangan siswa lantaran letaknya jauh dari pemukiman penduduk. penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Banyak daerah yang pembagian zonasinya di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan.

Banyak resistensi atau penolakan di masyarakat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Para orang tua beranggapan peraturan yang dikeluarkan Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tidak adil bagi calon siswa yang mendapat nilai Ujian Nasional yang tinggi. Karena pada akhirnya nilai Ujian Nasional tidak digunakan dalam pendaftaran Sekolah Negeri melainkan dengan zonasi, jarak tempat tinggal dengan sekolah. Hingga sempat terjadi kericuhan di Surabaya yang dilakukan oleh ratusan wali murid di Kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Para wali murid menolak dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang di dalam Permendikbud tersebut dijelaskan pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan beberapa jalur

salah satunya jalur zonasi.<sup>6</sup> Para wali murid sempat menutup akses Jalan Raya Jagir yang berada tepat di depan Kantor Dinas Pendidikan. Penutupan jalan ini tidak berlangsung lama karena berhasil dihalau petugas. Ada beberapa massa membawa sejumlah spanduk yang meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Pendidikan. Massa juga menyampaikan protesnya tentang adanya peraturan zonasi tersebut. Suasana lebih tenang karena kepala dinas pendidikan menemui dan mengakomodir berbagai saran dan protes dari massa. Namun tak selang lama, massa ricuh kembali dengan dorong-dorongan hingga ada massa yang menarik-narik kepala dinas pendidikan.<sup>7</sup> Akibat dari aksi demo tersebut membuktikan bahwa Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Zonasi menimbulkan kericuhan dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa diterima masyarakat yang artinya ketika pemerintah ingin membuat peraturan harus melihat efek yang timbul untuk kedepannya akibat peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat suatu peraturan harus sesuai dengan norma yang terkait.

Kejadian yang ada dilapangan menjelaskan bahwa Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 sangatlah merugikan bagi siswa dan orang tua. Akibat dari adanya Permendikbud ini untuk siswa yaitu membuat siswa

---

<sup>6</sup>Endro Yuwanto, "Penolakan PPDB Sistem Zonasi di Surabaya terus Mengalir", dalam <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/pte2y1438/penolakan-ppdb-sistem-zonasi-di-surabaya-terus-mengalir> diakses pada tanggal 05 Oktober 2019

<sup>7</sup>Hilda Meilisa, "Protes Sistem Zonasi Wali Murid Minta Jokowi Pecat Mendikbud", dalam <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4593815/protes-sistem-zonasi-wali-murid-minta-jokowi=pecat-mendikbud> diakses pada tanggal 12 Oktober 2019































Supaya mempermudah proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama yakni memuat latar belakang dari penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas mengenai teori landasan dalam melakukan penelitian. Pembahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan hingga perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analisis. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori fiqh siyāsah dalam hal ini adalah fiqh siyāsah dusturiyyah yang akan ditekankan pada bab wizārah yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, memuat variabel yang akan dijadikan bahan untuk di analisis menggunakan teori wizārah, dalam hal ini memuat penjelasan sejarah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, sistem penerimaan peserta didik baru menurut Undang-Undang Sisdiknas dan sistem zonasi

























karena seorang *wazīr tafwīdh* disertai tugas berdasarkan dua hal yakni sebagai wakil (wakil *khalīfah*) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara.

3) Syarat agar bisa menduduki jabatan *wazīr* (pembantu *khalīfah*) yaitu :

1. Seorang harus memiliki syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalīfah* kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy).
2. Harus memiliki sifat seperti para mujtahid.
3. Harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya seperti urusan peperangan dan *kharaj*.

Ketentuan tersebut, selaras dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembatasan sistem zonasi. Menteri yang menaungi dalam pembuatan keputusan ini menurutnya sudah layak untuk diterapkan pada masing-masing calon peserta didik baru. Namun, dalam realita banyak yang dirugikan akibat adanya keputusan ini. Padahal dalam lembaga wizarah sudah dijelaskan bagaimana petugas-petugas ini bekerja supaya menimbulkan kemaslahatan ummat dengan cara musyawarah. Demikian pun dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pembuatan peraturan tidak serta merta dikeluarkan









Sejarah Islam, masa Rasulullah SAW kedudukan wazīr sebagai pembantu dapat dari peran Abu Bakar dalam membantu Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan, dimana Abu Bakar berperan penting sebagai *partner* setia nabi Muhammad SAW. Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya yang selalu menemani nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu Bakar juga dan sahabat-sahab lainnya sering dijadikan sebagai teman bermusyawarah dalam memutuskan berbagai persoalan umat. Sampai akhirnya pada masa terakhir kehidupan Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam Shalat berjamaah.

Peran yang sama dilakukan oleh Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib sebagai wazīr ketika Umar ibn al-Khatthab menjadi khalifah menggantikan kedudukan Abu Bakar . Khalifah Umar banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kedua sahabat dalam urusan kebijakan politik. Sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, khalifah Umar melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara, dengan mulai adanya pembentukan lembaga-lembaga formal seperti departemen dengan fungsi-fungsi khusus. Khalifah Umar mengangkat beberapa sahabat yang profesional dan memiliki kemampuan untuk menangani urusan-urusan kenegaraan. Demikian pada masa ini









kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atau dapat juga menimbulkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan seperti di bidang pendidikan.

Setiap manusia tidak lepas dari dua hal yaitu kewajiban dan hak sebagai warga negara yang baik, kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara yang baik salah satunya yaitu ikut mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4 (empat). Dan hak yang perlu diperoleh warga negara diantaranya mendapatkan kesejahteraan hidup dan mendapat perlindungan negara. Dari hak-hak tersebut, terdapat hak yang sangat penting sebagai warga negara untuk bekal dalam menyongsong hidup di zaman era globalisasi ini.

Hak paling penting tersebut yaitu pendidikan, mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini.<sup>59</sup> Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dalam mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus

---

<sup>59</sup> Hak Mendapatkan Pendidikan yang Layak Bagi Warga Negara Indonesia, dalam [https://www.academia.edu/19558006/HAK\\_MENDAPAT\\_PENDIDIKAN\\_YANG\\_LAYAK](https://www.academia.edu/19558006/HAK_MENDAPAT_PENDIDIKAN_YANG_LAYAK), diakses pada 20 Februari 2020.











Kurikulum sebagai acuan atau program untuk mencapai tujuan pendidikan sangat berpengaruh besar dalam membentuk *output* pendidikan yang berkualitas. Begitupun dengan nilai yang tertanam dalam peserta didik juga bergantung pada nilai yang terkandung dalam kurikulum yang menjadi acuan. Kurikulum merupakan aspek pendidikan yang prinsipil, tapi seringkali kebijakan tentang kurikulum pendidikan nasional dianggap tidak konsisten.

Perubahan drastis dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu integrasi sistematis antara pendidikan dasar dan menengah dimulai pada tahun 1975, yakni dengan diberlakukannya Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1975 (Kurikulum 1975). Pengembangan Kurikulum tersebut menggunakan pendekatan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PSSI), yang berorientasi pada pencapaian sebuah tujuan.

Kurikulum selanjutnya, yakni Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994, Kurikulum tersebut lebih menekankan pada orientasi akademik dan isi (*academic and content orientation*). Masyarakat mengkritik, bahwa kedua Kurikulum tersebut cenderung menghasilkan peserta didik yang hanya pandai menghafal. Kritikan tersebut didukung oleh hasil pengkajian para ahli dan evaluasi kurikulum yang menyatakan bahwa kurikulum tersebut terlalu sarat materi sehingga guru cenderung lebih mengejar pencapaian





Perubahan dari manajemen pendidikan yang sentralistik dalam era Orde Baru menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) dalam era Reformasi merupakan suatu hal yang sangat logis dan rasional sebab peningkatan mutu pendidikan hanya terjadi di sekolah di mana penanggung jawab pertama adalah kepala sekolah.

Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten dan Provinsi mempunyai motto yang sama seperti halnya Kementerian Pendidikan yakni Tut Wuri Handayani, artinya Dinas Pendidikan Provinsi bersama Dinas Pendidikan Kota mendorong dari belakang supaya manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berhasil. Dan Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso yaitu mereka kepala sekolah dan guru.<sup>66</sup>

Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Upaya tersebut tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang telah dilakukan penataan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 970.

<sup>67</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013: Perubahan dan Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 22

Gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kompetensi setempat, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi agar terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang



3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata
9. Pelaksanaan wajib belajar
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan
11. Pemberdayaan peran masyarakat
12. Pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka perlulah pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional yang lebih menguraikan terkait perkembangan pendidikan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Sehingga, terbit UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-undang.

Ketentuan berikutnya mengenai bagaimana bangunan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003) Arti “Pendidikan” menurut Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas 2003 hakikatnya yaitu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari ketentuan diatas, memuat dua kegiatan utama yang perlu dikembangkan dalam sebuah proses pendidikan yakni proses modernisasi dan proses sosialisasi. Proses modernisasi mencakup bidang pengajaran yang lebih memacu pada pengembangan kemampuan penalaran dan penguasaan sains dan teknologi. Sedangkan proses sosialisasi mencakup bidang pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan perilaku dan sikap hidup peserta didik dalam







Artinya bahwa ketika *transfer of knowledge* di sampaikan mereka lupa secara bersamaan *transfer of value* harus muncul disitu. Sehingga ketika mereka memformat model ujian nasional yang muncul hanya serangkaian angka-angka dan kalimat-kalimat tanpa nilai-nilai moral yang mampu membangun jati diri anak bangsa kedepan dan jauh lebih parah lagi sistem demikian di justifikasi sebagai model yang ideal karena diadopsi dari negara-negara maju melalui serangkaian studi banding. Hal tersebut diperlukan kearifan dan kesadaran moral bahwa kita perlu membangun sistem pendidikan *holistik*, bukan *konsialis*, yakni suatu sistem pendidikan yang mengadopsi nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana yang dituturkan oleh bapak pendidikan Ki Hajar Dewantar yang telah banyak dilupakan oleh pakar-pakar pendidikan karena mereka tertutup oleh pendidikan mereka diluar negeri dan lupa akan jati diri pendidikan bangsanya. Akibatnya pendidikan kehilangan nilai kebangsaan dan lebih mengedepankan kekerasan, individual, formalitas dan birokratis. Dengan pernyataan seperti itu maka sistem pendidikan telah kehilangan ruhnya.

Pendidikan dapat diperoleh secara formal maupun non formal. Dalam memasuki pendidikan formal Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemedikbud) memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 akan tetap memakai sistem zonasi ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ajaran tahun 2019/2020. Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah



















Nilai Ujian Nasional, yang diadakan dari tahun ke tahun sampai bergantinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan semakin tidak terpakai dan di acuhkan dengan adanya ketentuan ini. Sehingga, banyak orang menyayangkan mengapa harus ada sistem zonasi ini. Pemerintah dalam membuat peraturan sudah melakukan musyawarah sangat matang, tidak hanya melibatkan antar pemerintah yang mengurus bagian pendidikan saja. Tetapi dalam hal ini lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-undang pun telah bermusyawarah dengan waktu yang lama, dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam masyarakat terutama dalam hal negative yang akan berkembang.

Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan peraturan ini semakin terlena akibatnya mereka menganggap bahwa pemerintah sudah bijak dalam menangani masalah pendidikan ini. Apalagi yang merasa bahwa anaknya dalam mendapatkan nilai tidak sebegitu bagus di sekolahnya, namun orangtua sebagai alat pendukung nomer satu semakin bangga jika anak tersebut bisa sekolah di dekat rumah. Selanjutnya, jika jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah berdekatan dengan sekolah ternama atau sekolah yang berwawasan kompleks.

Nilai Ujian Nasional sekarang tidak menjadi acuan bagi peserta didik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Tujuan pokok supaya mereka mendapatkan sekolah yang favorit dan berdekatan dengan tempat tinggalnya. Ujian Nasional dulunya menjadi ajang perlombaan antara siswa yang satu dengan lainnya, sebab perlombaan tersebut akan menimbulkan



mengembangkan dan memajukan dirinya untuk meningkatkan kualitas dan memajukan haknya secara kolektif dengan memperoleh pendidikan yang diinginkan.

Penegasan dalam yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) mengandung frasa “mengembangkan diri” sikap dari mengembangkan diri tidak bisa diukur dalam tataran hanya meningkatkan kreatifitas saja, apalagi sifat mengembangkan diri ini tertutup oleh akses untuk sistem zonasi yang terbatas hanya antar jarak rumah dan sekolah yang harus berdekatan. Sebaiknya, sikap mengembangkan diri ini mereka para siswa dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK bisa memperluas jangkauan dalam memilih sekolah berdasarkan nilai Ujian Nasional layak nya pada waktu sebelum sistem zonasi ini dilaksanakan.

Sejalan dengan pasal 28 A ayat (2) adanya keterkaitan atau hubungan dengan ayat (1) yakni adanya hak mengembangkan dan memajukan dirinya untuk meningkatkan kualitas dengan memperoleh pendidikan yang diinginkan. Pernyataan kedua ayat tersebut sudah sangat jelas, dengan hak yang dimiliki oleh para peserta didik, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri supaya meningkatkan kualitas pendidikan yang di inginkan bukan malah dibatasi hak-hak nya dengan memilih pendidikan sesuai jarak rumah terdekat dengan sekolah.









Seorang *wazīr* dapat dibedakan menjadi dua yakni *wazīr tafwīdh* dan *wazīr tanfidz*. Dalam pembahasan terkait sistem zonasi, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bisa dikatakan sebagai seorang *wazīr* atau wakil dari seorang imam untuk memutuskan kebijakan politik negara. Pengangkatan *wazīr tafwīdh* dipilih langsung oleh Khālifah atau Kepala Negara.

*Wazīr tafwīdh* dapat diartikan dengan orang yang diminta bantuannya oleh imam serta disertai tugas mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya. Artinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga eksekutif di Indonesia, diberikan tugas oleh seorang Presiden Joko Widodo untuk membuat atau mengatur peraturan terkait sistem zonasi dengan jalan musyawarah antar rekan kerja di area Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi dalam membuat peraturan tetap memperhatikan kemaslahatan umat atau rakyatnya terutama para siswa yang terkena dampak akibat peraturan tersebut.

Peraturan yang di buat oleh menteri pendidikan dan kebudayaan merupakan terobosan yang sudah lama diimpikan. Implementasian dari peraturan itu baru dimulai sejak awal tahun 2019 dengan penerapan sistem zonasi. Peraturan terbentuknya sistem zonasi memuat sisi baik dan buruknya, jika sesuatu tersebut dirasa tidak pantas untuk dilaksanakan maka harus ditinggalkan, dan bila mana sesuatu yang baik dan mengandung unsur kemaslahatan maka sebaiknya dilaksanakan.













